



P E N E T A P A N

Nomor 409/Pdt.P/2024/PA.Mr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian Anak yang diajukan oleh;

1. **PEMOHON I**, tanggal lahir 21 April 1973 /umur 51, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai **Pemohon I**;
 2. **PEMOHON II**, tanggal lahir 20 September 1946 /umur 77, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Mojokerto, sebagai **Pemohon II**;
 3. **PEMOHON III**, tanggal lahir 26 Desember 1997/umur 2, agama islam, pekerjaan Buruh Pabrik, pendidikan D4 Keuangan, tempat kediaman Kabupaten Mojokerto, sebagai **Pemohon III**;
- Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 30 Juli

Halaman 1 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan register Nomor: 409/Pdt.P/2024/PA.Mr tanggal 30 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan XXX adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 11 Agustus 1997 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 11 Agustus 1997;
2. Bahwa selama masa perkawinan berlangsung, Pemohon I dengan suaminya yang bernama Soedarto bin Tradju telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. XXX lahir tanggal 26 Desember 1997;
 2. XXX lahir tanggal 05 September 2004;
3. Bahwa suami Pemohon I yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2024, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3516-KM-22072024-0029 tanggal 22 Juli 2024;
4. Bahwa Ayah kandung XXX yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3576-KM-03062021-0002 tanggal 03 Juni 2021;
5. Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon I yang bernama XXX dan Ayah kandung XXX yang bernama XXX, maka Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Mojokerto berkenan menetapkan ahli waris yang berhak;
6. Bahwa selain Para Pemohon tidak ada lagi ahli waris lainnya, sehingga yang menjadi ahli waris sah almarhum Soedarto bin Tradju yaitu :
 1. XXX, lahir tanggal 21 April 1973 (isteri);
 2. XXX, lahir tanggal 20 September 1946 (ibu);
 3. XXX, lahir tanggal 26 Desember 1997 (anak);
 4. XXX, lahir tanggal 05 September 2004 (anak);
7. Bahwa kepentingan Pengurusan akta waris ini untuk mengurus :
 1. Administrasi penarikan dan penutupan rekening tabungan Bank BCA KCU Mojokerto dengan nomor rekening 0501667471 atas nama Soedarto SH

Halaman 2 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Administrasi penarikan dan penutupan rekening tabungan Bank BRI KC Pasuruan dengan nomor rekening 0065-01-090480-50-7 atas nama Soedarto
3. Administrasi penarikan dan penutupan rekening tabungan Bank BNI KC Gresik dengan nomor rekening 0900984648 atas nama Bpk. Soedarto;
8. Bahwa oleh dikarenakan anak Pemohon I (XXX) dengan Almarhum (XXX) tersebut ada yang masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Mojokerto berkenan menetapkan Pemohon I dan memberikan izin kepada Pemohon I yang bernama XXX untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama ahli waris yang masih dibawah umur tersebut yang bernama XXX lahir di Mojokerto tanggal 05 September 2004 umur 19 tahun;
9. Bahwa Pemohon I sanggup bertanggung jawab untuk memegang amanah sebagai wali atas anak Pemohon I yang masih dibawah umur, sehingga anak Pemohon I terpelihara kesejahteraan lahir batinnya;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mojokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan ahli waris sah almarhum XXX yang bernama:
 1. XXX, lahir tanggal 21 April 1973 (isteri) ;
 2. XXX, lahir tanggal 20 September 1946 (ibu) ;
 3. XXX, lahir tanggal 26 Desember 1997 (anak) ;
 4. XXX, lahir tanggal 05 September 2004 (anak) ;
3. Menetapkan anak yang bernama XXX lahir di Mojokerto tanggal 05 September 2004 umur 19 tahun dibawah perwalian Pemohon I yang bernama XXX ;

Halaman 3 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto tanggal 23 Juli 2024, telah di nazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto tanggal 04 Juni 2021, telah di nazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto tanggal 19 Oktober 2020, telah di nazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan XXX Nomor 172/15/VIII/97, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, tanggal 11 Agustus 1997, telah dinazegelen dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.4);

Halaman 4 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 22 Juli 2024, telah dinazegelen dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Mojokerto, tanggal 03 Juni 2021, telah dinazegelen dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXX Nomor 63/Um/1998/Kodya Mr. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tanggal 12 Januari 1998, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor 2020/Um./2004/Kota Mr. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Mojokerto tanggal 23 September 2004, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX Nomor 3516-KM-22072024-0029 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Mojokerto tanggal 22 Juli 2024, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX Nomor 3576-KM-03062021-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Mojokerto tanggal 3 Juni 2021, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.10);

Halaman 5 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh para Pemohon serta ditanda tangani oleh saksi-saksi yang diregister oleh Kepala Desa Pohkecik dengan No. Reg : 594/686/416-309.11/2024 dan mengetahui a.n. Camat Dlanggu Sekretaris Kecamatan dengan No. Reg : 338/Dlg/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024, telah di nazegelele dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.11);

12. Fotokopi Buku Tabungan Bank BCA KCU Mojokerto atas nama XXX SH dengan Nomor 6807045, yang disahkan oleh Pejabat Bank Central Asia, telah di nazegelele dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.12);

13. Fotokopi Buku Tabungan Bank BRI KC Pasuruan atas nama XXX dengan Nomor 0071391, yang disahkan oleh Pejabat PT. Bank Rakyat Indonesia, telah di nazegelele dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.13);

14. Fotokopi Buku Tabungan Bank BNI KC Gresik atas nama XXX dengan Nomor TP 3868059, yang disahkan oleh Petugas Bank PT. Bank Negara Indonesia, telah di nazegelele dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.14);

B. Saksi;

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan A Yani Dusun Kasiyan Nomor 05 RT.01 RW.03 Desa Pohkecik Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai adik kandung Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah Soedarto;
- Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama XXX dan ibu bernama XXX;



- Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada April 2021, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
 - Bahwa pewaris telah menikah dengan XXX pada Agustus 1997;
 - Bahwa pewaris mempunyai 2 orang anak yang bernama XXX dan XXX;
 - Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2024;
 - Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui anak pewaris dengan XXX yang bernama XXX masih belum dewasa dan harus ditetapkan perwaliannya kepada ibu kandungnya yaitu XXX (Pemohon I);
 - Bahwa Pewaris memiliki harta berupa tabungan Bank BCA a.n. XXX, tabungan Bank BRI a.n. XXX, dan tabungan Bank BNI a.n. XXX;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan penarikan dan penutupan tabungan Bank BCA a.n. XXX, Bank BRI a.n. XXX, dan Bank BNI a.n. Bpk XXX dan perwalian anak atas nama XXX;
2. **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai paman Pemohon III;
 - Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah Soedarto;
 - Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama XXX dan ibu bernama XXX;
 - Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia tahun 2021, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;

Halaman 7 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pewaris telah menikah dengan Pemohon I sekitar tahun 1997;
- Bahwa pewaris mempunyai 2 orang anak yang bernama XXX dan XXX;
- Bahwa pewaris meninggal dunia pada bulan Juli 2024;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui anak pewaris dengan XXX yang bernama XXX masih belum dewasa dan harus ditetapkan perwaliannya kepada ibu kandungnya yaitu XXX (Pemohon I);
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa tabungan Bank BCA a.n. XXX, tabungan Bank BRI a.n. XXX, dan tabungan Bank BNI a.n. XXX;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan penarikan dan penutupan tabungan Bank BCA a.n. XXX, Bank BRI a.n. XXX, dan Bank BNI a.n. Bpk XXX dan perwalian anak atas nama XXX;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama XXX;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.14 dan 2 orang saksi;

Halaman 8 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.14 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 tersebut pula, Pengadilan Agama Mojokerto mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Pemohon I dan XXX adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Agustus 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 s/d P.7 yaitu Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Para Pemohon terbukti bahwa Para Pemohon

Halaman 9 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah istri, ibu kandung, dan anak kandung Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Kutipan Akta Kelahiran Anak) terbukti bahwa anak bernama XXX adalah anak kandung Pewaris dengan Pemohon I yang umurnya kurang dari 18 tahun, sehingga belum bisa melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Kutipan Akta Kematian Pewaris) terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Kutipan Akta Kematian Ayah Kandung Pewaris) terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 terbukti bahwa ahli waris dari XXX adalah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 s/d P.14 terbukti bahwa Pewaris memiliki harta berupa tabungan Bank BCA KCU Mojokerto dengan nomor rekening 0501667471 atas nama Soedarto S.H., tabungan Bank BRI KC Pasuruan dengan nomor rekening 0065-01-090480-50-7 atas nama XXX, dan tabungan Bank BNI KC Gresik dengan nomor rekening 0900984648 atas nama Bpk. Soedarto

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama XXX adalah anak kandung dari ayah bernama XXX dan ibu bernama XXX;

Halaman 10 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2021 begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
3. Bahwa pewaris telah menikah dengan Pemohon I pada tanggal 11 Agustus 1997;
4. Bahwa selama menikah pewaris dengan Pemohon I telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama XXX lahir tanggal 26 Desember 1997, dan XXX lahir tanggal 05 September 2004;
5. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2024;
6. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
7. Bahwa XXX (Pemohon I) sebagai ibu kandung dari XXX dianggap cakap untuk menjadi wali dari anak tersebut;
8. Bahwa Pewaris memiliki harta berupa tabungan Bank BCA KCU Mojokerto dengan nomor rekening 0501667471 atas nama Soedarto., tabungan Bank BRI KC Pasuruan dengan nomor rekening 0065-01-090480-50-7 atas nama Soedarto dan tabungan Bank BNI KC Gresik dengan nomor rekening 0900984648 atas nama Bpk. XXX.
9. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan administrasi penarikan dan penutupan tabungan Bank BCA KCU Mojokerto dengan nomor rekening 0501667471 atas nama Soedarto, tabungan Bank BRI KC Pasuruan dengan nomor rekening 0065-01-090480-50-7 atas nama Soedarto dan tabungan Bank BNI KC Gresik dengan nomor rekening 0900984648 atas nama Bpk. XXX serta perwalian anak atas nama XXX lahir tanggal 05 September 2004, umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia XXX beragama Islam, meninggalkan ahli

Halaman 11 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dan harta peninggalan, maka XXX harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa ayah kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah istri, ibu kandung dan anak kandung Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c , Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, istri, ibu kandung dan anak

Halaman 12 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pewaris (Para Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Soedarto (Pewaris);

Menimbang, bahwa keperntingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan administrasi penarikan dan penutupan tabungan Bank BCA KCU Mojokerto dengan nomor rekening 0501667471 atas nama Soedarto, tabungan Bank BRI KC Pasuruan dengan nomor rekening 0065-01-090480-50-7 atas nama Soedarto dan tabungan Bank BNI KC Gresik dengan nomor rekening 0900984648 atas nama Bpk. Soedarto.

Menimbang, bahwa disamping mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, para Pemohon juga dalam petitum permohonannya memohon agar pengadilan menetapkan XXX (Pemohon I) adalah sebagai wali dari anaknya yang bernama XXX lahir tanggal 05 September 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, maka dalam hal ini XXX (Pemohon I) sebagai ibu kandung dari anak tersebut, dipandang cakap dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak di bawah umur dewasa, harus memenuhi persyaratan yaitu baligh, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 107 ayat (3);

Menimbang, bahwa XXX (Pemohon I) dipandang cakap, dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berakhlak baik, serta sangat dekat hubungannya dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan

Halaman 13 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon III dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum XXX adalah:
 - 2.1 XXX (istri);
 - 2.2 XXX (ibu);
 - 2.3 XXX (anak perempuan);
 - 2.4 XXX (anak laki-laki);
3. Menetapkan anak yang bernama XXX lahir tanggal 05 September 2004, di bawah perwalian Pemohon I (XXX);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, ARIF HIDAYAT, S.Ag. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang

Halaman 14 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sama dan dibantu oleh SITI ABIDAH, S.I.P., S.H., M.H. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

ARIF HIDAYAT, S.Ag.

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.

ttd

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

SITI ABIDAH, S.I.P., S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	425.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,-
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	705.000,-

(tujuh ratus lima ribu rupiah)